

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ANDI ERWIN ADE S Pd

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SD IT AL-KHATTABY
b. Alamat : JL. KASIM KASMADE
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : SULAWESI SELATAN
f. Kabupaten/Kota : LUWU UTARA
g. Kecamatan : MASAMBA
h. Kelurahan : KAPPUNA
i. Email : alkhattaby2016@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0204YPWI/II/1438
b. Tanggal : 11/11/1438
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 188.4.45/105/I/2018
d. Tanggal : 31/01/2018



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45/ 105 / I /2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN
SD ISLAM TERPADU AL-KHATTAABY MASAMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pemerataan pelayanan pendidikan khususnya pada daerah, tertentu, terpencil, terisolir, dan terpencar, serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat SD, perlu dibangun SD ISLAM dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan SD Islam Al-Khattaby Masamba
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Khattaby Masamba.
- KEDUA : Penamaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah SD Islam Al-Khattaby Masamba.
- KETIGA : Operasional Unit Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai Tahun Pelajaran 2017/2018.

KEEMPAT : Kelembagaan SD Islam Al-Khattaby Masamba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Guru Mata Pelajaran;
- c. Komite Sekolah.

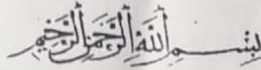
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Januari 2018



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIAH
Nomor : QR.04/YPWI/II/1438

Tentang :

Pendirian Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
Cabang Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan Rahmat Allah 'Azza Wa Jalla Ketua Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal di Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu mendirikan lembaga pendidikan sebagai cabang Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Makassar di Luwu Utara.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dalam sebuah surat keputusan
- Mengingat** : 1. Dalil-dalil Syar'iyah tentang urgensi Jama'ah dan Tanzhim.
2. Dalil-dalil Syar'iyah tentang kewajiban menunaikan amanah.
3. Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
4. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
6. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan.
7. Rencana Strategis Pengembangan YPWI 2016-2021
8. Program Kerja YPWI tahun 2016-2017
- Memperhatikan** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah.
2. Surat Permohonan DPD Wahdah Islamiyah Luwu Utara Nomor: D.048/DW/DPD-WI-17/II/1438 tanggal 11 Safar 1438 H/ 11 November 2016 M tentang Permohonan Pendirian YPWI Cabang Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Menetapkan** : 1. Mendirikan **Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) Cabang Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan** yang beralamatkan Jalan Muh. Kasim Kelurahan Kappuna Masamba Luwu Utara Sulawesi Selatan 91962.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 11 Shafar 1438 H

11 November 2016 M



Pengurus Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
Ketua,

Dr. Nurham Siradjuddin
NTY : 20081962671992001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Pembina YPWI/ Ketua Umum DPP WI;
2. Pengawas YPWI;
3. Ketua Dep. Pendidikan DPP WI;
4. Ketua Departemen Pengembangan Daerah DPP WI;
5. Ketua DPD Wahdah Islamiyah Luwu Utara;
6. Peringgal,-